

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM)

¹Rama Deyan, ¹Teuku Yudi Afrizal, ¹Hamdani
¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail: hamdani,ukm@unimal.ac.id

Abstract

Minangkabau Customary Inheritance Law, that heirlooms in customary provisions are passed on to maternal offspring (matrilineal), who adhere to the collective or communal principle, namely common ownership. While in Islamic inheritance adheres to the principle of individual, meaning that each heir has the right to own it individually without being bound by others. The purpose of this study is to find out the process of resolving disputes over the division of inheritance in Minangkabau Customary Law and Islamic Law and obstacles in the implementation in Nagari Tanjung Barulak District of Batipuh Tanah Datar District of West Sumatra Province. The research method used in this study is empirical juridical research methods with a library and field approach. The library approach is used to obtain theoretical secondary data, while the field approach is used to obtain primary data through an interview process with respondents and informants.

The results of this study found that the settlement of inheritance disputes in Minangkabau Customary law was carried out in the implementation attended by the heirs, *niniak mamak* and *datuak* in their respective people. The decision-making process through deliberations, settlement of inheritance in Minangkabau there are several obstacles that make the settlement unresolved, namely the factors of the Minangkabau customary family relations system, the economy of the heirs, and the involvement of *niniak mamak* in the process of inheritance reform. The barriers to the division of inheritance in Islam in the minangkabau indigenous people, especially in Nagari Tanjung Barulak they state that the division of inheritance customarily is in accordance with Islamic inheritance, but in reality in its implementation is not in accordance with Islamic inheritance.

Keywords: Inheritance Disputes, Minangkabau Customary Law, Islamic Law

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dengan kekhasan adatnya, dan salah satunya adalah adat Minangkabau. Suku Minangkabau mendiami Provinsi Sumatera Barat. Cara Etnis Minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal yang murni dan merupakan satu-satunya masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal di Indonesia (Yelia Nathassa Winstar, 2007:154).

Petatah petitih merupakan dasar hukum adat Minangkabau dalam mengambil segala tindakan yang akan dilakukan, mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat di Minangkabau seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Seperti halnya sifat dasar hukum adat yaitu sebagai hukum yang tidak tertulis, demikian pula falsafah "*alam takambang menjadi guru*" ini yang juga *tidak terlulis* namun terurai dalam suatu pepatah adat yang berbunyi: "*Panakiak pisau sirauik, Ambiak galah batang lintabuang, Silodang ambiak ka niru, Nan satitiak jadikan lawik, Nan sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadi guru.*" Yang artinya: (Penakik pisau siraut, Ambit galah batang lintabuang, Sitodang ambit keniru. Yang setitik jadikan laut, Yang sekepal jadikan gunung Alam terkembang jadikan guru) (Julius Dt. Malako Nan Putih, 2007:25).

Berdasarkan kiasan tersebut kita bisa pahami bahwa orang Minangkabau mengambil pelajaran dari ketentuan-ketentuan alam untuk mengatur kehidupannya. Perbenturan yang berarti antara adat dengan Islam pada awal penyarannya adalah dalam bidang sosial, khususnya yang menyangkut sistem kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan dan pergaulan. Dalam perkawinan masyarakat Minangkabau dikenal prinsip atau asas eksogami, yaitu prinsip perkawinan melarang perkawinan antara laki laki dan perempuan yang sesuku, dan bentuk perkawinannya adalah perkawinan *sumando* yang artinya bahwa pihak istri tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti suami (Yelia Nathassa Winstar, 2007).

Hukum waris Adat Minangkabau menarik garis keturunannya secara matrilineal (garis ibu) memang bertolak belakang dengan garis keturunan menurut hukum Islam yang bilateral (dari garis ayah dan ibu). Demikian pula dengan hukum kewarisannya dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara kolektif, sedangkan hukum Islam melaksanakannya secara individual. Sistem kewarisan kolektif ini adalah harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris bersama, tidak boleh dibagi-bagi kecuali hanya pemakaiannya saja. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem kewarisan individual ialah sistem kewarisan dimana ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan kepemilikan harta itu di antara mereka (Tiara Yunita Oveli, 2014: 14)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan diatur pada buku II yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI). Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum *faraid*.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Pembagian warisan dalam adat Minangkabau diatur oleh Lembaga Adat, pembagian harta waris di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Bahwa dalam pembagian warisan tidak selamanya berlangsung secara baik, namun ada juga yang menjadi sengketa dalam pembagiannya, salah satu sengketa pembagian warisan terjadi di Tanjung Barulak pada keluarga Pak Yusuf (pewaris) dan keluarga Pak Munau (pewaris).

Masyarakat di daerah setempat masih kental dengan sistem kewarisan adat dan tidak hanya itu saja melainkan juga masalah perkawinan, pengangkatan angku, pengangkatan datuk (*malakek gala*) dan ada beberapa macam lagi sistem masyarakat di Nagari Tanjung Barulak tersebut, karena masyarakatnya masih memakai sistem turun temurun.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam?

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu dan ilmu hukum sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi. Penelitian ilmu hukum bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objek, metodik, dan sistematis (Hilman Hadikusuma, 1995: 8). Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran saksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisa hingga menyusun laporan penelitian (Chalic Narbuko Dan Abu Ahmad, 2007: 2).

Maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa waris melalui Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang merupakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam metode yang ada, dalam metode kualitatif biasanya yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah-kaedah hukum yang berlaku di tengah masyarakat yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam di Nagari Tanjung Barulak.

Studi penelitian ini sifatnya deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain, (Soerjono Soekanto, 2008: 68). Lokasi penelitian dilakukan di Jorong Padang Langgo, Nagari Tanjuang Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Peneliti memilih lokasi ini, karena penyelesaian sengketa warisnya masih menimbulkan permasalahan atau mintak haknya kembali yang sebelumnya sudah diselesaikan secara musyawarah antara ahli waris, *niniak mamak* dan *datuak* dalam kaumnya, Serta sudah di mengetahuin sama Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari dan Kepala Jorong.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam)

Tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup. “*Sesuia dengan pepatah Minang, Biriek-biriek turun ka samak, Dari samak ka halaman. Dari niniek turun ka mamak, Dari mamak ka kamanakan.*” Yang berartinya: bahwa harta pusaka dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Tetapi untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi menurut hukum *faraidh*.

Kewarisan Adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain.

Islam menganut asas kewarisan bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan dan *walaa'*. Sedangkan dalam adat Minangkabau, tidak menganut asas bilateral, tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja. Hal ini karena Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan yang diambil dari garis ibu.

Dengan kuatnya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan tokoh adat dan Ulama, maka banyak yang berkesimpulan bahwa pewarisan harta di Minangkabau memang tidak sesuai dengan hukum Islam. Malah muncul beberapa argument yang menyatakan bahwa dalam masalah

pewarisan harta pusaka di Minangkabau membelakangi hukum Islam karena dalam beberapa literatur kitab *Fiqh* tidak ditemukan sistem pewarisan harta secara kolektif dan sistem waris *matrilineal* sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Minangkabau (Adeb Davega Prasna, 2018: 33).

Akan tetapi ketika kita mencoba melihat ketentuan tentang warisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan pada tahun 1991 pada Buku II tentang warisan, terdapat beberapa pasal yang boleh dikatakan cukup menarik. Di antara ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 171, Pasal 183, Pasal 189, dan Pasal 211 tentang Kewarisan. Pasal-pasal tersebut sepintas mengandung unsur kemiripan dengan sistem pewarisan harta di Minangkabau dan menurut penulis bisa menjadi landasan pewarisan harta pusaka dalam masyarakat adat Minangkabau karena ada unsur persamaan dalam pasal-pasal tersebut dengan ketentuan warisan di Minangkabau (Adeb Davega Prasna, 2018: 34).

Instruksi presiden berkembang pengaturan mengenai KHI serta dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 mulai dari Pasal 171 huruf a KHI merumuskan, hukum waris menurut Islam adalah merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan ahli waris (*tirkah*) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Tinuk Dwi Cahyani, 2018: 13).

Ketika Islam datang dengan membawa aturan baru mengenai sistem hukum waris, mereka merasa terganggu. Islam datang dengan merubah beberapa sistem hukum yang sudah dipakai secara turun temurun. Salah satunya dengan memberikan bagian kepada ahli waris kerabat tanpa membedakan jenis kelamin, anak-anak, dewasa (Maimun Nawawi, 2018: 19-20). Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan antara lain:

1) Surat an-Nisa' ayat 11

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”

2) Surat an-Nisa' ayat 12

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka

kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah di bayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Hadist (sunnah) Nabi Muhammad SAW yang bercerita tentang harta warisan yaitu sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: Hadits Nabi dari Ibnu ‘Abbas menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim

“Berikanlah faraid bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki”.

Menurut hukum waris adat Minangkabau, harta peninggalan jatuh ke tangan anggota kerabat dari garis ibu yaitu anak dari saudara perempuan yang meninggal, adalah kemenakan. Untuk menjamin kepentingan kemenakan dan anak sebagai ahli waris diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda. Pada tahun 1952 diadakan kongres alim ulama dan *ninik mamak* pemangku adat Minangkabau untuk menentukan kedudukan warisan. Keputusan penting dari kongres ini adalah membedakan harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. Harta *pusako tinggi* diwariskan kepada kemenakan menurut adat sedangkan harta pencaharian (*harta pusako randah*) diwarisi oleh anak-isteri menurut syariat atau hukum Islam (Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2017: 270).

- a. Harta *pusako tinggi* adalah harta yang diperoleh dengan *tembilang besi*, yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang dengan *manaruko*. Yang dimaksudkan dengan *manaruko* tersebut adalah membuat / mengolah sawah dan ladang dari wilayah, bumi yang belum diolah sehingga diolah dengan mempergunakan alat perkakas diantaranya dikenal dengan *tembilang besi*. Harta pusaka tinggi inilah yang diwarisi secara turun temurun dari *niniak* kepada *datuak* dari *datuak* kepada *mamak* dan dari *mamak* kepada kemenakan menurut aturan sepanjang ketentuan adat yang berlaku. Tersebut bahwa harta pusaka tinggi itu antara lain: rumah gadang, pandam pakuburan, sawah ladang, hutan tanah, *luak* tapian, dan *dangau* paladangan.
- b. Harta *pusako randah* adalah harta yang diperoleh oleh seseorang tidak dengan mempergunakan *tembilang besi*, artinya tidak *manaruko*, tidak membuat dan tidak mengolah hutan, tanah, wilayah, bumi ini melainkan diperoleh dengan *tembilang emas*, hadiah maupun hibah dari orang lain. Harta *pusako randah* inilah yang diwarisi oleh anak maupun cucu yang pengaturannya atau pembagiannya akan diatur lebih sempurna menurut

hukum *faraid*, yaitu hukum pembagian harta pencaharian menurut ajaran agama Islam (Yahya Ziqra, 2018: 19-20).

Contoh Kasus

Pembagian harta warisan pada keluarga Pak Munau di pegang atau diwarisi kepada anak perempuannya, karena perempuan di Nagari Tanjung Barulak tersebut memang mengikuti sistem adatnya yang masih kental dan anak laki-laknya Cuma bisa dapat dari hasil kebun, sawah dan hasil lainnya yang berhubungan dengan peninggalan Pak Munau.

Pada pembagian warisan di keluarga Pak Yusuf telah terjadi kesepakatan melalui musyawarah antara ahli waris, *niniak mamak* dan *datuak* serta diketahui oleh KAN, Wali Nagari, Wali Jorong. Ada Satu pihak dari ahli waris yang menuntut kembali dari hasil pembagian warisan yang sama rata, sebelum itu pembagiannya telah melakukan kesepakatan atau bermusyawarah antara ahli waris, *niniak mamak* dan *datuak*.

Selain itu azas demokrasi adalah adat Minangkabau menempatkan individu pada kedudukan yang fungsional dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena itu merekapun mempunyai hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Pepatah Adat Minangkabau mengatakan: “*Nan buto paambuih lasuang, Nan pakak palapeh badia, Nan lumpuah pahuni rumah, Nan kuaik pambao baban, Nan binguang kadisuruah-suruah, Nan cadiak lawan barundiang*” (Yang buta penghembus lesung, Yang pekak pelepas bedil, Yang lumpuh penjaga rumah, Yang kuat pembawa beban, Yang bodoh untuk disuruh-suruh, Yang cerdik lawan berunding). Pepatah adat di atas menggambarkan bagaimana penghargaan yang diberikan kepada setiap individu dan inilah sebenarnya inti dari demokrasi dalam Adat Minangkabau (Sjafri Sairin, 1995: 92).

Proses penyelesaian hukum adat Minangkabau dapat diselesaikan dengan 2 (dua) metode penyelesaian yaitu:

a. Musyawarah Mufakat “*bulek aia dek pamuluah*”

Musyawarah sebagai bentuk dialektika masyarakat memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh masyarakat hingga hari ini, yaitu harus berdasarkan persetujuan bersama melalui permusyawaratan menurut *alua jo patuik*. sebagai pepatah adat yang berbunyi: “*elok kato jo mupakaik, buruak kato jo mupakaik*” (Baik kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat), bahwa kata yang dihasilkan dalam mufakat adalah kata yang terjamin kebenarannya dan itulah kata yang baik, sedangkan kata yang dihasilkan bukan oleh suatu mufakat adalah kata yang tidak baik.

Petatah lainnya yang menjadi landasan berpikir masyarakat dalam bermusyawarah sebagai berikut: “*bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat, aie batitisan bantuang, bana batitisan urang*” (bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, air titisan betung, bertitisan orang) kata yang bulat hanya terdapat dalam mufakat, sehingga apapun yang akan dilakukan harus ditempuh secara mufakat.

“*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakar, mufakat barajo ka alua, alua barajo kapado mungkin jo patuik, patuik mungkin baraja*o

kapado yang bana, nan bana itulah yang manjadi rajo” (kemenakan beraja pada mamak, mamak beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat baraja pada alur, alur beraja pada mungkin dan patut, mungkin dan patut beraja pada kebenaran, kebenaran itulah yang menjadi raja), mengungkapkan perbedaan tingkat kekuasaan berdasarkan garis keturunan *matrilineal*. Anggota-anggota dari suatu kelompok keturunan *matrilinieal* tunduk pada kekuasaan laki-laki tertua, *niniak mamak* (saudara laki-laki ibu) yang gilirannya yang tunduk pada penghulu, tetapi penghulu tidak dapat berbuat seenaknya, karena seorang penghulu mesti tunduk pada mufakat dalam institusi Kerapatan Adat Nagari (Febri Yulika, 2017: 42).

b. Pengadilan (melalui jalur hukum)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nurnaningsih Amriani, 2012: 16).

Disamping menggunakan sumber kaidah fikih “*al-‘adatu muhakkamat*” (adat yang baik dapat dijadikan hukum Islam). Misalnya, harta bersama yang tidak dapat pengaturannya di dalam al-Qur’an dan al-Hadits, juga tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih hasil penalaran para *fuqaha*, sedangkan lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, masyarakat Minangkabau berpegang teguh pada Al-Qur’an, di dalam pembagian warisan di Minangkabau banyak terjadi kerelaan, keadilan (*adat mengakui Islam mengakui*) (Muhammad Sidiq, 2017: 216).

Musyawah ini sering sekali tidak membuahkan hasil, maka dari itu biasanya pihak-pihak yang bersengketa membawa permasalahan ini ke *niniak mamak* untuk diselesaikan secara adat. KAN mengatakan masyarakat Nagari Tanjung Barulak selalu menyelesaikan sengketa mereka pada tingkatan adat saja, belum ada masyarakat Nagari Tanjung Barulak yang menyelesaikan sengketa mereka pada proses pengadilan, setiap masalah sengketa warisan selalu diselesaikan secara adat. Dalam Adat Minangkabau suatu pihak yang belum menerima dari hasil yang disepakati maka dalam hal ini tidak dapat titik temu dalam penyelesaian sengketa waris, pepatah Minangkabau mengatakan “*ndak ado kusuik nan ndak salai*”, jadi menurut B. DT. Mangada’I walaupun ada hambatan atau permasalahan lain tentu di pakai secara penyelesaiannya “*bajanjang naik batanggo turun*”. Masyarakat Adat Minangkabau terkhusus di Nagari Tanjung Barulak masih kental dengan sistem adat, karena masih menghargai *niniak mamak, datuak tungganai, pangulu* yang ada dikaumnya.

Hambatan Proses Penyelesaian Waris Dalam Adat Minangkabau Dan Hukum Islam

Sebaliknya secara kuantitas umat Islam Minangkabau telah melaksanakan Hukum Kewarisan Islam, tetapi dalam kualitas yang belum sempurna, dengan arti secara prinsip seluruh umat Islam Minangkabau telah melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan pertimbangan hingga tidak seluruhnya persis seperti apa yang sudah diatur hukum *faraid*. Hal ini berarti hukum *faraid* dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keadaan dan lingkungan setempat sejauh tidak melanggar hal yang bersifat prinsip ajaran agama (Ria Agustar, 2008: 99)

a. Faktor Hubungan Kekeluargaan Dan Ekonomi.

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan kekompakan mereka. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa pembagian harta warisan bahwa bila harta itu dibagi-bagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan dikalangan ahli waris terhadap ahli waris lainnya, mereka merasa tidak perlu untuk mengadakan pembagian harta warisan (Ria Agustar, 2008: 103).

b. *Niniak Mamak* (saudara ibu).

Niniak mamak dalam Minangkabau yaitu "*pusako*" dimaksud "*pusako*" *niniak mamak* sangat penting dalam permasalahan adat termasuk pembagian harta warisan, fungsi *niniak mamak* diistimewakan dalam struktur adat Minangkabau. Sebenarnya *niniak mamak* bukan "*pusako*" tetapi "*harto pusako*" dikaum. hambatan yang membuat anak dari si pewaris masih belum bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, salah satunya *niniak mamak* Pada zaman sekarang banyak yang terjadi di Minangkabau *niniak mamak* menyelesaikan harta warisan dari kemenakan dengan uang pribadinya sendiri dan bahkan terjadi *niniak mamak* tersebut memintak hak terhadap pembagian harta warisan dari ahli waris. Jadi peran *niniak mamak* sudah tidak berarti lagi dalam mengurus persoalan adat "*cadiak kamanakan dari pado niniak mamak*".

c. Keturunan.

Keturunan yang dimaksud adalah dalam sebuah keluarga ahli waris, yaitu anak dari ahli waris memintak hak-hak dari harta pembagian warisan yang di dapatkan oleh orang tuanya. Pembagian warisan yang telah di musyawarahkan sesama ahli waris, *niniak mamak* dan *datuak* yang ada di kaumnya masing-masing, dalam pembagian *harato pusako randah* (harta pencarian). Sedangkan dalam *harato pusako tinggi* tidak adanya adik atau kakak perempuan dalam suatu keluarga maka harta warisan tersebut di katakan punah di karenakan tidak adanya yang akan melanjutkan harta tersebut, jika yang ada dalam suatu keluarga hanya anak laki-laki, maka anak laki-laki tidak dapat mewariskan warisan tersebut karena sistem yang di pakai dalam adat Minangkabau adalah sistem matrilineal "garis keturunan ibu".

Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris secara Islam di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dimana ahli waris yang melaksanakan pembagian secara adat mengklain sudah sesuai dengan kewarisan Islam, sedangkan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Mereka menyatakan bahwa pembagian warisan secara adat sudah sesuai dengan kewarisan Islam, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kewarisan Islam.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa waris adat masyarakat Minangkabau dilakukan oleh tokoh adat, setiap masyarakat yang memiliki sengketa mengenai warisan akan melakukan musyawarah bersama para *niniak mamak* dalam suatu kaumnya. Hukum Adat Minangkabau ini tidak mutlak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi pembagian warisan tersebut memang sudah di sepakati dalam musyawarah antara ahli waris. Sebab terdapat sedikit proses perbedaan pembagian harta warisan, dimana harta warisan dari ahli waris pihak laki-laki memang diletakkan sedikit ke pihak perempuan, berdasarkan adat Minangkabau ada beban yang akan ditanggung oleh perempuan ke pihak laki-laki.

Saran

Masuknya ajaran Islam di Minangkabau sebaiknya harus disadari secara penuh oleh masyarakat Minangkabau bahwa ajaran Islam itu membawa banyak perubahan kepada hal yang jauh lebih baik dengan tidak meninggalkan ajaran adat yang sudah digariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau. Jika hal ini sudah dapat disadari secara penuh barulah terhadap pembagian warisan khususnya harta pencarian dapat terlaksana dengan baik dan konflik yang timbul dalam pelaksanaan pembagian tersebut dapat diminimalisir.

Referensi

- Winstar, Y. N. 2007, Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol.37 No.2*.
- Julius Dt. Malako Nan Putih. 2007, *Membangkit Batang Tarandam: Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menanghapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Cintra Umbara.
- Ovelia. T. Y. 2014, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulut Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Hadikusuma, H. 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja, Skripsi*, Ilmu Hukum Bandar Maju, Bandung.
- Chalic Narbuko Dan Abu Ahmad. 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Prasna. A. D. 2018, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal KORDINAT Vol. XVII No. 1 April Tangerang Selatan, UIN Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Maimun Nawawi. 2018, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat, Duta Media*, Jawa Timur: Pamekasan.
- Amir Syarifuddin. 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2017, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia.

- Ziqra, Y. 2018, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Perantauan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sairin. S. 1995, *Demokrasi Dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau*, Jurnal Humaniora Vol.33 No.1 (1995), Yogyakarta
- Febri Yulika. 2017, *Epistemology Minangkabu Maknak Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
- Nurnaningsih Amriani. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidiq, M. 2017, *Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Kewarisan Serta Hukum Waris Barat*, Jurnal Akta Vol. 4 No 2 Juni, Semarang.
- Agustar. R. 2008, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Tesis, Fakultas Magiste Konotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.